SURAT EDARAN

Perihal: <u>Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Sub-Registry Untuk Penatausahaan</u> Sertifikat Bank Indonesia

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10 /PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244), Bank Indonesia menatausahakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam suatu penatausahaan secara elektronis dan tanpa warkat (scripless). Sistem penatausahaan SBI di Bank Indonesia yang disebut Bank Indonesia-Sistem Penatausahaan SBI (BI-SPS) terdiri dari Central Registry dan sejumlah Sub-Registry. Dalam sistem tersebut, Bank Indonesia berfungsi sebagai Central Registry dan lembaga-lembaga registry di luar Bank Indonesia sebagai Sub-Registry.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia tersebut diatas, Bank Indonesia selaku *Central Registry* dalam penatausahaan SBI berwenang untuk menunjuk pihak lain untuk mendukung penatausahaan SBI sebagai *Sub-Registry*. Sehubungan dengan itu, dalam Surat Edaran ini ditetapkan persyaratan dan tata cara bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank untuk dapat ditunjuk menjadi *Sub-Registry* sebagai berikut:

I. PERSYARATAN

- a. Berbentuk bank atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Indonesia.
- b. Tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga baik yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau belum.

c. Telah

- c. Telah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam kegiatan pencatatan surat berharga, dan atau sekurang-kurangnya tiga tahun dalam kegiatan penyimpanan surat berharga sejak memperoleh ijin dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).
- d. Memiliki jaringan usaha pencatatan ke luar negeri dan atau penyimpanan surat berharga ke luar negeri.
- e. Memiliki jaringan usaha pencatatan surat berharga secara on line di dalam negeri.
- f. Memiliki sistem pencatatan (*registry*) surat berharga secara *scripless* (*book-entry registry*) yang aman, handal dan terpercaya yang sekurang-kurangnya dapat menatausahakan transaksi *outright*, *repo*, dan *pledging*.
- g. Pengurus baik secara langsung atau tidak langsung tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela dan atau dalam Daftar Kredit Macet.
- h. Memiliki unit kerja terpisah yang khusus menangani *custodian* yang memiliki manajemen dan staf yang profesional di bidang pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga.
- i. Bank sebagai penyelenggara *Sub-Registry* wajib memenuhi ketentuan Rasio Kecukupan Modal sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- j. Lembaga keuangan bukan bank sebagai penyelenggara *Sub-Registry* wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- k. Surat berharga yang dicatat dan atau disimpan sekurang-kurangnya telah mencapai nilai nominal rata-rata Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dalam enam bulan terakhir.
- 1. Bersedia memenuhi kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia.

II. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bank atau lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No 2, Jakarta, sesuai dengan contoh surat permohonan (terlampir), dan dilampiri:
 - 1. Copy surat ijin sebagai Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank.
 - 2. Copy Anggaran Dasar perusahaan.
 - 3. Keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga secara *on line* di dalam negeri dan atau ke luar negeri.
 - 4. Copy bukti hasil pemeriksaan oleh lembaga auditor independen mengenai keamanan sistim pencatatan surat berharga secara *scripless*.
 - 5. Data mengenai jumlah dan nilai nominal transaksi pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir.
 - 6. Laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
 - 7. Riwayat pekerjaan atau keahlian dari anggota Direksi dan Komisaris serta tenaga ahli di bidang pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga.
- b. Bank Indonesia melakukan seleksi terhadap permohonan tersebut di atas dan selambat-lambatnya dua minggu setelah permohonan diterima, Bank Indonesia memberitahukan penolakan atau persetujuan terhadap masing-masing pemohon.
- c. Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang telah ditunjuk sebagai *Sub-Registry* wajib menandatangani perjanjian antara *Sub-Registry* dengan Bank Indonesia.
- d. Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang telah ditunjuk sebagai *Sub-Registry* Obligasi Pemerintah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

2/1/DPM tanggal 21 Januari 2000 perihal Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan *Sub-Registry* Untuk Penatausahaan Obligasi Pemerintah dapat ditunjuk oleh Bank Indonesia menjadi *Sub-Registry* untuk menatausahakan SBI.

III. PELAPORAN

Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk sebagai Sub-Registry wajib:

- a. Melaporkan kegiatan usaha yang dilakukan kepada Bank Indonesia setiap bulannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan dengan menggunakan formulir pada lampiran 1.
- b. Menyampaikan laporan secara harian kepada Bank Indonesia mengenai kegiatan usaha mengenai kegiatan perdagangan SBI dengan menggunakan formulir pada lampiran 2.

Laporan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, disampaikan kepada Bank Indonesia, cq. Direktorat Pengelolaan Moneter, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta.

IV. PENGAWASAN

Bank Indonesia berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap *Sub-Registry* atas kegiatan yang terkait dengan penatausahaan SBI.

V. PENCABUTAN PENUNJUKAN SEBAGAI SUB-REGISTRY

Penunjukan bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga *Sub-Registry* dapat dicabut oleh Bank Indonesia dalam hal:

- a. *Sub-Registry* tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Romawi I.
- b. *Sub-Registry* menghentikan kegiatan usahanya.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 25 November 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Ttd

TARMIDEN SITORUS DIREKTUR

Lampiran Surat Edaran Bank	Indonesia No.	4/ 19 /DPM	tanggal 18 l	November 2002

<u>Lampiran - 1</u>

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN POSISI KEPEMILIKAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA PER TANGGAL

Nama Sub-Registry:
Tanggal Laporan:

No	Nama Investor	Seri SBI	Nilai Nominal	Status Investor		Bidang Usaha	Keterangan
			(Juta Rp)	Domestik	Asing	Investor *)	

Keterangan:

^{*)} Bank, Asuransi, Reksadana, Dana Pensiun, Perorangan, atau Lain-lain

Lampiran - 2

LAPORAN HARIAN INDIVIDUAL TRANSAKSI SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Nama Sub-Registry : Tanggal Laporan :

No	Seri SBI	Jenis	Jatuh Waktu	Tanggal	Nama Pembeli/		Nama Penjual/		Nilai Nominal	Nilai Transaksi (Juta Rp)		Juta Rp)
		Transaksi *)	Transaksi	Settlement	Penerima		Pemberi		(Juta Rp)	Nilai	Nilai	Total
					Domestik	Asing	Domestik	Asing		Diskonto	Tunai	

Keterangan:

^{*)} Repo, Outright, atau Reverse Repo